

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 Februari 2025



**Mustaghfiroh**  
NIM. 191120126

## ABSTRAK

**Nama: Mustaghfiroh, NIM: 191120126, Judul Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah**

Skripsi ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia . serta menganalisisnya dari perspektif Fiqh Siyasah. Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman dan penerapan batas usia dalam konstitusi Indonesia.

Rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden; 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Fiqh Siyasah. Adapun teknik pengumpulan data nya melalui studi kepustakaan, dan data sekunder buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi mengakomodasi fleksibilitas hukum, dari perseptif fiqh siyasah, batas usia seharusnya lebih menekankan pada pada kualitas dan kapabilitas calon pemimpin dalam menjalankan amanah, bukan semata-mata pada usia. Analisis *fiqh Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, terkait penetapan usia minimal 40 tahun dan maksimal 75 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden, dapat dianggap sebagai Tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Untuk menjalankan tugas berat, dalam islam pemimpin harus memiliki kekuatan, keterampilan, dan kekuatan fisik dan mental yang cukup.

**Kata Kunci :** Mahkamah Konstitusi, Batas Usia Capres Dan Cawapres, Fiqh Siyasah



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : Skripsi  
Hal : Ujian Skripsi a.n

**Mustaghfiroh**  
NIM 191120126

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan Hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mustaghfiroh, NIM: 191120126 Judul Skripsi: *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah.*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 19 Desember 2024

Pembimbing I

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum**  
NIP. 196909061996032002

Pembimbing II

**Eka Julaiha, S.Ag, M.A.**  
NIP. 197003162000032003

## PERSETUJUAN

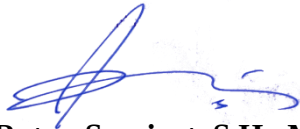
### ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DTINIJAU BERDASARKAN FIQH SIYASAH

Oleh:

**Mustaghfiroh**  
NIM: 191120126

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum**  
NIP. 196909061996032002

Pembimbing II



**Eka Julaiha, S.Ag, M.A.**  
NIP. 197003162000032003

Mengetahui,

Dekan

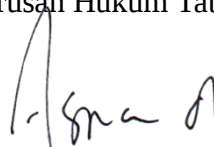
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 196506071992031005

Ketua

Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Kharomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 196902141999032001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Mustaghfiroh, NIM. 191120126, berjudul: ***Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah***, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Maret 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Maret  
2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Dr. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 19800926 200901 1 007



**Hikmatullah, S.H.I., M.Sy**  
NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II



**Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum**  
NIP. 19590810 199003 1 002



**Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A**  
NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**  
NIP. 19690906 199603 2 002



**Eka Julaiha, S.Ag., M.A**  
NIP. 19700316 200003 2 003

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta anugerahnya dalam setiap langkah perjalanan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.*

*Dengan kerendahan hati, Saya persembahkan Skripsi ini kepada diri sendiri, terutama untuk Keluarga inti yang telah mendukung perjalanan hidup*

*Dan perjuangan pendidikan penulis, Rasa sayang dan hormat*

*Saya tunjukkan kepada kedua orang tua penulis Bapak (Alm) Bachrudin, dan Ibu Halimah, Kepada Sahabat-sahabat dan Teman penulis yang selalu memberi support, bantuan dan doa selama perjalanan penulis menyelesaikan skripsi.*

*Semoga segala kebaikan kalian mendapat balasan terbaik dari Allah SWT dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.*

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang  
berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia  
hendaknya kalian menetapkan dengan adil”. (An-Nisa: 58)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Mustaghfiroh dilahirkan di Serang pada tanggal 06 November tahun 2000, anak bungsu dari 6 (enam) bersaudara, dari Bapak (Alm) Bachrudin dan Ibu Halimah. Bertempat tinggal di kp. Sambikiting Ds. Sambilawang Kec. Waringinkurung Kab.Serang-Banten.

Jenjang Pendidikan yang telah diselesaikan di SDN Waringinkurung 2 tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Modern Assa'adah tahun 2015, SMA Pondok Pesantren Modern Assa'adah pada tahun 2019.

Pengalaman penulis aktif untuk Organisasi Santri Pondok Modern, dan ikut serta dalam ekstrakurikuler tarik suara atau bernyanyi.

Melanjutkan kuliah di Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2019 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Penulis juga aktif di Organisasi Ekstra Kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS), Himpunan Mahasiswa Waringinkurung, The legal Education, Buana Nada Syariah (Paduan Suara Fak. Syariah).

Pada tahun 2022 penulis pernah menjalankan program magang di sebagai pengganti mata kuliah praktikum profesi hukum di Pengadilan Negeri kelas IIA Serang selama kurang lebih 1 bulan. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) Di Desa Bendungan Kec. Banjarsari Kab. Lebak selama kurang lebih 40 hari. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan praktikum profesi lapangan (PPL) Di Kantor Desa Rangkasbitung Kab. Lebak selama 40 Hari.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung . karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Atu Karomah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H, M.H., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Eka Julaiha, S.Ag, M.A., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah.
8. Bapak dan Ibu Staf Akademik Universitas Islam Negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten khususnya Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membantu penulis dalam proses admnisitrasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Bapak (Alm) Bachrudin dan Ibu Halimah beserta seluruh keluarga besar atas segala kasih sayang, do'a dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama dan saling memberikan Do'a dan bantuan dalam penyusunan skripsi, khususnya teman kelas HTN-D angkatan 2019.

Penulis menyadari Skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu

penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah pengetahuan serta tsaqofah Islam dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 03 Februari 2025

**Mustaghfiroh**

NIM: 191120126

## DAFTAR ISI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                      | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA DINAS .....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN .....</b>                  | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                    | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                        | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                    | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                   | 5           |
| C. Fokus Penelitian.....                  | 5           |
| D. Tujuan Penelitian .....                | 5           |
| E. Manfaat Penelitian .....               | 5           |
| F. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 6           |
| G. Kerangka Pemikiran.....                | 9           |
| H. Metode Penelitian .....                | 18          |
| I. Sistematika Pembahasan.....            | 20          |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>     | <b>23</b>   |
| A. Tugas Dan Fungsi Pemimpin Negara ..... | 23          |

|                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Ketentuan Menjadi Pemimpin Negara Indonesia .....                                                                                                       | 29        |
| C. Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah<br>Konstitusi .....                                                                                | 34        |
| D. Pemilihan Umum di Indonesia.....                                                                                                                        | 40        |
| E. Pemikiran <i>Fiqh Siyasah</i> .....                                                                                                                     | 44        |
| <b>BAB III PERTIMBANGAN YURIDIS MAHKAMAH<br/>KONSTITUSI DALAM PERMOHONAN<br/>KONSTITUSIONALITAS BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN<br/>WAKIL PRESIDEN.....</b>  | <b>49</b> |
| A. Peraturan Batas Usia Calon Presiden Pada Tahun 2009-2024..                                                                                              | 49        |
| B. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Gugatan Batas Usia<br>Calon Presiden dan Wakil Presiden (Putusan Mahkamah<br>Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)..... | 53        |
| C. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas<br>Usia Calon Presiden .....                                                                     | 62        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                         | <b>70</b> |
| A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi<br>dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 .                                         | 70        |
| B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Putusan Mahkamah<br>Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023.....                                                            | 75        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                  | <b>84</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                        | 84        |
| B. Saran.....                                                                                                                                              | 85        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                | <b>87</b> |